



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : RISKI BIMANTORO bin Alm. SUYANTO;
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/ 28 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Singodranan RT 007/RW 006 DesaBaledono, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : R. ADI LUHUNG WICAKSONO SUCIPTO;
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/ 13 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : PoponganKriyan RT 001/RW 001DesaPopongan, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yunus, S.H., M.H., C.Med., C.L.A, Ady Putra Cesario, S.H., M.H., Pipin Setyanto, S.H., A. Wahyu Pambengkas, S.H., M.H., dan Mega Putri Rahayu, S.H., Para Advokat dikantor Organisasi Bantuan Hukum YAYASAN ADIL INDONESIA, berkantor di Jl. Jend Sudirman No. 41, Purworejo, 54114, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 24 Desember 2023 dengan nomor register 40/SK/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RISKI BIMANTORO BIN Alm. SUYANTO dan terdakwa II. R. ADI LUHUNG WICAKSONO SUCIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RISKI BIMANTORO BIN Alm. SUYANTO dan terdakwa II. R. ADI LUHUNG WICAKSONO SUCIPTO, masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah dusbook handphone Merk Redmi 10A dengan Nomor Imei 1 862643062084029 Imei 2 862643062084037;

b. 1 (satu) buah handphone Merk Redmi 10A Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 862643062084029 Imei 2 862643062084037;

c. 1 (satu) Buah Kunci bertuliskan NISHIO;

d. 1 (satu) Buah Laptop Merk Teclast Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Resto Rocket Chicken Cabang seren melalui saksi Ventik Erni Astuti;

e. 1 (satu) Buah Obeng dengan gagang Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

f. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Noka MH1JM8111MK740837 Nosin JM81E1742829 Nopol AA 6383 RC beserta STNK atas nama ADNAN AFINANTO alamat Baledono Ngentak Rt/Rw 007/005 Kel. Baledono Kec. Purworejo Kab. Purworejo;

Dikembalikan kepada terdakwa RISKI BIMANTORO BIN Alm. SUYANTO;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menghukum Terdakwa ringan - ringannya;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak nota pebelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri serta agar menghukum Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. RISKI BIMANTORO BIN Alm. SUYANTO dan terdakwa II. R. ADI LUHUNG WICAKSONO SUCIPTO (ALM) pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Resto Rocket Chicken milik Resto Rocket Chicken Outlet Seren alamat Jl. Kemiri, Pasar Seren Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masukketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 yang mana terdakwa I. RISKI BIMANTORO BIN Alm. SUYANTO mengantarkan adik pacarnya yaitu saksi SHELVI yang bekerja di Resto Rocket Chicken Pasar Seren untuk mencari HP saksi SHELVI yang diduga hilang di sekitar daerah tempat saksi SHELVI bekerja, setelah sampai di Resto Rocket Chicken Pasar Seren saksi SHELVI mencari HP nya dibagian depan resto karena merasa pada saat kerja tidak pernah kebelakang sedangkan Terdakwa I mencari HP saksi SHELVI di area belakang resto yang mana pada saat itu terdakwa melihat kunci pintu belakang masih tertancap di pintu belakang, hal tersebut memunculkan niat jahat Terdakwa I untuk melakukan pencurian di Resto Rocket Chicken Pasar Seren tersebut, kemudian Terdakwa I mengambil kunci pintu yang tertancap dibelakang lubang kunci tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dirumah Terdakwa II, pada saat itu terdakwa I mengatakan mempunyai kunci pintu belakang Resto Rocket Chicken Pasar Seren serta terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian di Resto Rocket Chicken Pasar Seren dan disetujui oleh Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan survey dan pengamatan di Resto Rocket Chicken pasar Seren dengan cara makan ditempat di Resto

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rocket Chicken pasar Seren tersebut. Setelah melakukan pengamatan Terdakwa I dan Terdakwa II menyusun rencana dan membagi tugas yang mana Terdakwa II bertugas mematikan saklar listrik agar lampu dan CCTV di Resto Rocket Chicken pasar Seren tersebut mati sedangkan Terdakwa I masuk kedalam Resto. Selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Resto Rocket Chicken Pasar Seren menggunakan motor Honda Beat Nopol: AA-6383-RC dan sampai pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 Wib, kemudian Terdakwa II mematikan saklar agar lampu dan CCTV, sedangkan Terdakwa I duduk diatas sepeda motor di sebrang jalan untuk mengawasi keadaan, setelah listrik padam Terdakwa I dengan menggunakan masker berjalan melewati pagar samping Resto menuju pagar tembok belakang, selanjutnya Terdakwa I memanjat tembok belakang Resto untuk masuk ke area belakang resto, kemudian mencoba membuka pintu belakang Resto menggunakan kunci yang sebelumnya terdakwa ambil akan tetapi pintu tersebut tidak dapat dibuka karena didalamnya terdapat kunci yang tertancap, kemudian Terdakwa I mencoba membuka jendela sebelah pintu dengan cara mencongkel menggunakan obeng, namun ternyata tidak terkunci, kemudian melalui jendela tersebut tangan Terdakwa I masuk untuk mengambil kunci yang tertancap dipintu setelah berhasil membuka pintu menggunakan kunci dari luar terdakwa I masuk menuju kemesin kalkulator / mesin regis untuk mencari uang, namun di dalam mesin tersebut tidak terdapat uang, kemudian Terdakwa I menemukan 1(satu) buah Laptop merk teclast dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam yang terletak di laci meja kasir, uang sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam freezer, kemudian tanpa ijin dari pemiliknya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Teclast, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam dan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I keluar melalui pintu pagar belakang;

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil barang-barang dan uang tersebut, Terdakwa I membagi uang hasil curiannya dengan Terdakwa II, dimana Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I menjual HP hasil curiannya dengan cara online melalui marketplace media sosial Facebook seharga Rp. 625.000,-

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus dua puluh limari ribu rupiah) untuk dirinya sendiri, sehingga total uang yang didapatkan Terdakwa I sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk Laptop Terdakwa I dan Terdakwa II membuat perjanjian, dimana jika Laptop laku terjual maka hasil atau uang yang didapatkan dibagi menjadi Terdakwa I mendapat 40%, sedangkan terdakwa.II. mendapat 60%, namun sampai saat ini Laptopnya belum terjual;

- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari hasil curian maupun dari hasil penjualan barang hasil curian telah habis digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Resto Rocket Chicken Pasar Seren menderita kerugian yaitu :

1Uang tunai sekitar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

21 (satu) buah handphone redmi 10A warna biru;

31 (satu) buah laptop merk Teclast warna hitam milik menejemen Rocket Chicken dan barang investaris Resto Rocket Chicken;
dengan total sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VENTIK ERNI ASTUTI binti BAWON di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan disini sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember2023 sekitar pukul 08.00 Wib di Resto "Rocket Chicken" yang beralamatkan Jl. Kemiri,Pasar Seren, Kec. Gebang Kab. Purworejo;
- Bahwa arang yang menjadi objek dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu uang tunai sekitar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Yang terdiri dariuang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk belanja dan sekitarRp. 400.000,- (empat ratus ribu) uang hasil permainan anak, 1 (satu) buah Handphone Redmi 10 A warna biru dengan Imein862643062084029/862643062084037 dan 1 (satu) buah Laptop merk Teclast warna Hitam;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena Saksi merupakan karyawan rocket chicken tempat terjadinya pencurian tersebut. Dapat Saksi jelaskan pada hari Senin ditelphone kemudian Saksi menuju ke Resto Rocket Chicken tempat Saksi bekerja. Saksi yakin bahwa kemarin malam Saksi menyimpan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratusribu rupiah) tersebut di dalam box freezer untuk digunakan belanja hari Senin pagi, tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi ditelphone oleh teman kerja Saksi menanyakan uang belanja yang Saksi tinggal di dalam freezer box. Setelah Saksi karena tidak ditemukan kemudian kami mencari uang tersebut dan kami menyadari ternyata tidak hanya uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun ada beberapa barang yang hilang juga. Dari situlah Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Resto Rocket Chicken sejak tahun 2019 dan Saksi mulaibekerja Resto Rocet Chiken Jl. Kemiri, Pasar Seren, Kec. Gebang Kab. Purworejo tersebut sejak 05 Oktober 2023. Saat ini Saksi menduduki jabatan sebagai Supervisor yang bertugas melakukan pelayanan penjualan produk, membuat laporan administrasi seperti hasil penjualan dan gaji karyawan. Dapat Saksi jelaskan bahwa saat ini Saksi diberi tugas untuk membuat laporan mengenai kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa untuk kondisi resto Rocket Chicken Jl. Kemiri, Pasar Seren, Kec. Gebang Kab. Purworejo pada saat teman Saksi Sdri. ANGGITA datang pertama kali dalam keadaan tertutup dan terkunci baik pintu depan dan juga pintu belakang, tidak ada bekas congkelan sama sekali;
- Bahwa untuk yang menutup Resto Rocket Chicken Jl. Kemiri, Pasar Seren, Kec. Gebang Kab. Purworejo tersebut terakhir kali sebelum terjadinya peristiwa pencurian tersebut adalah Saksi dengan dua rekan Saksi yang bernama Sdri. ANGGITA dan Sdr. SINAR. Kami pada hari Minggu tanggal 03 November 2023 bertugas sift malam yaitu dari jam 14.00 Wib 22.00 Wib. Kami menutup resto bersama-sama dan Saksi menyerahkan kunci kepada Sdri. ANGGITA. Paginya sekitar pukul 07.30 Wib Sdr. ANGGITA yang membuka resto pertama kali, kemudian Sdr. SINAR dan terakhir Saksi datang setelah ditelphone oleh Sdri. ANGGITA yang menanyakan keberadaan uang belanja sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam box freezer tidak ada;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa barang-barang yang hilang berupa uang tunai sekitar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk belanja diletakkan didalam box freezer dan sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) uang hasil permainan anak diletakkan dalam, 1 (satu) buah Handphone Redmi10 A warna biru dengan Imei862643062084029/862643062084037 diletakan di bawah meja mesin kasir (area konter) dan 1 (satu) buah Laptop merk Teclast warna Hitam diletakkan dibawah meja mesin kasir (Area konter) disamping handphone;
- Bahwa untuk barang-barang yang hilang tersebut milik menejemen Rocket Chicken. 1 (satu) buah Handphone Redmi10 A warna biru dengan Imei 862643062084029 /862643062084037 dan 1 (satu) buah Laptop merk Teclast warna Hitam merupakan barang inventaris Resto Rocket Chicken sedangkan uang tunai yang hilang tersebut merupakan uang milik menejemen Resto Rocket Chiken;
- Bahwa untuk kunci Resto Rocket Chicken Jl. Kemiri. Pasar Seren, Kec. Gebang Kab Purworejo bagian depan yang memegang adalah Supervisor satunya yaitu Sdr. MIFTAH namun hanya kunci bagian depan dan untuk kunci bagian belakang hanya satu selaluterpasang di pintu belakang;
- Bahwa untuk kerugian yang dialami oleh menejemen Resto Rocket Chicken Jl. Kemiri, Pasar Seren, Kec. Gebang Kab. Purworejo tersebut kurang lebih sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar foto lokasi Resto Rocket Chicken Jl. Kemiri, Pasar Seren, Kec. Gebang Kab. Purworejo merupakan bagian lokasi Resto Rocket ChickenKec. Gebang Kab. Purworejo. Gambar pertama menunjukan lokasi tempat disimpannya Kemiri, Pasar Seren, Laptop, gambar kedua menunjukan lokasi tempat disimpannya Handphone dan gambar ke tiga lokasi disimpannya uang tunai sekitar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Untuk Gambar nomor 4 merupakan Resto Rocket Chicken Jl. Kemiri, Pasar Seren, Kec. Gebang Kab. Purworejo tampak dari depan dan Gambar nomor merupakan pintu belakang Resto Rocket Chicken Jl. Kemiri, Pasar Seren, Kec. GebangKab. Purworejo;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook handphone mark Redmi 10A dengan nomor Imei 1: 862643062084029

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2: 862643062084037, 1 (satu) buah Laptop merk Teclast warna Hitam milik resto roket yang hilang;

- Bahwa di Resto roket tidak ada pagarnya;
 - Bahwa dari keluarga Para terdakwa yang datang untuk berdamai dan meminta untuk mencabut perkara tetapi dari pihak menejemen tidak bersedia;
 - Bahwa dari pihak Saksi sudah memaafkan;
 - Bahwa kunci pintu belakang masih tertancap karena memang sengaja selalu ditancapkan;
 - Bahwa karena kehilangan HP dan laptop kerugian yang ditanggung perhari antara 2-3 juta rupiah;
 - Bahwa sudah ada perdamaian;
 - Bahwa dari perusahaan belum mengetahui jika sudah ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Saksi

telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;

2. ANGGIT PUTRI binti AMAT MUJAZI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan disini sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui jika barang-barang dan uang milik Resto Rocket Chickenoutlet cabang pasar Seren telah diambil oleh orang lain tanpa ijin yaitu pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Resto Rocket Chicken outlet cabang pasar Seren Jl. Kemiri Pasar Seren Kec. Gebang Kab. Purworejo;
- Bahwa Saksi hingga mengetahui adanya kejadian pencurian barang dan uang milik Resto Rocket Chicken outlet cabang pasar Seren tersebut karena Saksi sebagai salah satu Karyawan Resto Rocket Chicken outlet cabang pasar Seren, yang mempunyai tugas sebagai kasir. Yang mana pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Saksi sedang masuk shiftpagi (07.30 WIB s.d. 16.00 WIB) dan pada saat Saksi akan membuka resto Saksi mendapati bahwa lampu depan resto mati padahal biasanya lampu depan resto selalu menyala pada malam hari, kemudian setelah masuk resto Saksi mendapatibahwa lampu area dalam resto menyala padahal biasanya area dalam selaludimatikan jika malam hari, dan saat Saksi akan mengambil uang modal yang disimpan di freezer untuk membayar sayur juga tidak ada dan setelah Saksi tanyakan ke teman karyawan lain serta supervisor menyampaikan tidak mengetahui, lalu

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Saksi akan mengambil HP milik resto untuk menyalakan music juga tidak ada, mengetahui kejadian hilangnya uang dan HP tersebut Saksi curiga ada yang mencuri kemudian Saksi mengecek Laptop milik resto ternyata juga tidak ada, dengan adanya hal tersebut Saksi melaporkan kepada Supervisor Sdri. VENTIK dan sdr.MIFTAH, selanjutnya Sdri.VENTIK melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Purworejo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian barang-barang dan uang milik Resto Rocket Chicken outlet cabang pasar seren;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil orang lain tanpa ijin yaitu 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Teclast warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan MMR UMY. Sedangkan untuk uang yang hilang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam (satu) buah Laptop Teclast warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan MMR UMY dan uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Resto Rocket Chicken outlet Seren ikut Ihou Pasar Seren Kec. Gebang Kab. Purworejo yang mana setahu Saksi pemilik Resto Rocket Chicken outlet Seren adalah MUHAMMAD IQBAL alamat setahu Kesto Magelang;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang meminta ijin mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Teclast warna hitam dan (satu) buah tas warna coklat bertuliskan MMR UMY serta uang sebesar Rp.1.100.000,- tersebut. karena seluruh karyawan tidak ada yang mengetahui dan juga tidak ada yang pernah meminta ijin, sehingga diketahui bahwa memang barang dan uang tersebut telah dicuri oleh orang lain;

- Bahwa jika melihat kondisi pintu-pintu di Store Rocket Chicken seren, tidak ada satupun yang rusak, sedangkan kunci pintu hanya dipegang oleh Supervisor yaitu Sdri. VENTIK, dan masih ada dan Saksi tidak mengetahui bagaimana si pelaku bisa masuk kedalam resto, namun jika melihat rekaman CCTV dapat diprediksi bahwa si pelaku faham dan menguasai area Resto Rocket Chicken seren, karena datangnya menghindari sorotan CCTV melipir melewati samping sehingga tidak terekam CCTV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai salah satu Karyawan Resto Rocket Chicken outlet cabang pasar Seren, dan yang saya ketahui terkait dengan kejadian pencurian tersebut yaitu awalnya pada Hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Saksi masuk kerja shift pagi mulai masuk pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB, dan sebelumnya yaitu malam harinya Saksi dihubungi oleh supervisor Saksi Sdri. VENTIK menyampaikan akan menyerahkan kunci resto dan meminta untuk ketemuan disimpang 3 Jalan cawang ikut Kec. Gebang Kab. Purworejo supaya Saksi bisa lebih awal membuka resto. Kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Saksi dengan Sdri. VENTIK ketemuan dan menyerahkan kuncinya kepada Saksi, selanjutnya Saksi berangkat ke Resto Rocket Chicken seren untuk membuka pintu dan mempersiapkan penjualan. Setelah sampai di Resto dan akan membuka pintu depan Saksi mendapati bahwa. lampu depan resto mati padahal biasanya lampu depan resto selalu menyala pada malam hari, kemudian setelah masuk resto Saksi mendapati bahwa lampu area dalam resto menyala padahal biasanya area dalam selalu dimatikan jika malam hari dan saat Saksi akan mengambil uang modal yang disimpan di freezer untuk membayar sayur juga tidak ada padahal terakhir Saksi yang menyimpan uang tersebut di Freezer, dan setelah Saksi tanyakan ke teman karyawan lain serta supervisor menyampaikan tidak mengetahui, lalu saat Saksi akan mengambil HP milik resto untuk menyalakan musik juga tidak ada padahal terakhir saat itu Saksi juga yang menyimpan HP di area konter tepatnya dibawah mesin kasir, Saksi mencoba untuk menghubungi nomor HP tersebut kondisinya sudah tidak aktif. mengetahui kejadian hilangnya uang dan HP tersebut Saksi curiga ada yang mencuri kemudian Saksi mengecek Laptop milik resto ternyata juga tidak ada, dengan adanya hal tersebut Saksi melaporkan kepada Supervisor Sdri. VENTIK dan sdr. MIFTAH, selanjutnya Sdri. VENTIK melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Purworejo;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam dan 1 (satu) .buah Laptop Teclast warna hitam berikut 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan MMp UMY, dimana barang-barang tersebut merupakan milik resto Ayam Raket seren;
- Bahwa pada waktu Saksi cek CCTV apakah ada 2 orang yang mendekat;
- Bahwa cara mematikan CCTV melalui saklar;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang mencurigakan, wajahnya tidak kelihatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Saksi telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;

3. KHIFDURROSID bin MUSTOFA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan disini sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa benar barang bukti berupa redmi 10 A warna hitam dengan Imei 862643062084029 /862643062084037, pernah dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkannya dari seorang laki-laki yang belum Saksi kenal sebelumnya dan baru bertemu sekali pada saat itu. Pengguna Fb Andi Legiyanto. Ciri-ciri tinggi sekitar 163, rambut belah tengah disemir warna emas, Saksi bicara logat jawa Tengah. Laki-laki tersebut mengaku beralamatkan di Sejiwan, Loano Purworejo;
- Bahwa Saksi menguasai (satu) buah Handphone Redmi 10 A warna hitam dengan Imei 862643062084029/862643062084037 sejak hari Senin tanggal 4 Deseber 2023 sekitar pukul 23.00 Wib;
- Bahwa Saksi bisa membeli handphone tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal sebelumnya berawal dari Saksi melihat postingan di group facebook "Jual-beli Handphone Purworejo" di dalam group tersebut akun facebook" Andi Legiyanto" memposting menjual handphone 1 (satu) buah Handphone Redmi 10 A warna hitam dengan Imei 862643062084029/862643062084037. Setelah melihat postingan tersebut kemudian Saksi menghubungi melalui messenger menanyakan tentang harga dan kondisi handphone. Setelah kami sepakat harga kemudian kami melakukan COD di sekitar jembatan Bogowonto jalan raya Purworejo - Tambakrejo ikut Kelurahan Baledono, Purworejo;
- Bahwa awal kesepakatan di messenger Saksi bersedia membeli dengan harga Rp. 700.000,(tuju ratus ribu rupiah) karena dia menjelaskan tidak ada kekurangannya namun setelah COD dan Saksi memeriksa barangnya ternyata getarnya mati dan akhirnya harga kesepakatan kami yaitu di harga Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) buah Handphone milik laki-laki tersebut karena dia menjelaskan merupakan pemilik handphone tersebut

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjelaskan butuh uang untuk membayar sekolah adiknya. Dia juga menjelaskan kepada Saksi untuk dusbook Handphone tersebut hilang;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa I. Dari Terdakwa I tersebut Saksi mendapatkan handphone sesuai dengan keterangan Saksi diatas;
- Bahwa Saksi memiliki bukti pendukung yaitu bukti screenshot atas percakapan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa HP tersebut sementara Saksi pake sendiri, rencananya akan Saksi jual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. SHELVI PURWANINGSIH binti KOMARUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan disini ada permasalahan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa Saksi mengerti mengetahui dan mengalami peristiwa pencurian tersebut. Pencurian tersebut terjadi Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 08 00 Wib di Resto "Rocket Chicken" yang beralamatkan Jl. Kemiri, Pasar Seren. Kec. Gebang Kab. Purworejo;
- Bahwa barang yang menjadi objek dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu uang tunai sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk belanja dan sekitar Rp300.000,- (tiga ratus ribu) uang hasil permainan anak, 1 (satu) buah Handphone Redmi 10 A warna biru dengan Imei 862643062084029/ 862643062084037 dan 1 (satu) buah Laptop merk Teclast warna Hitam;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena Saksi merupakan karyawan rocket chicken tempat terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali salah dua tersangka tersebut. Untuk Terdakwa pertama Saksi kenal dengan nama RISKI BIMANTORO dia merupakan pacar kakak Saksi, dia dulu juga pernah kerja di Rocket Chicken terakhir di resto Bayan Purworejo. Untuk Terdakwa kedua Saksi kenal dengan nama ANUNG yang merupakan teman dari Sdr. RISKI BIMANTORO. Saksi baru ketemu ANUNG tersebut satu kali;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan terakhir kami bertemu sebelum diketahui terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di Resto Rocket Chicken alamat Jln. Kemiri, Pasar Seren Kec. Gebang Kab. Purworejo;
- Bahwa kedua Terdakwa datang ke Resto Rocket Chicken alamat Jln. Kemiri, Pasar Seren KeGebang Kab. Purworejo tersebut pesen makan dan makan ditempat. Saat itu Saksi masukpagi selesai kerja sampai pukul 16.00 Wib. Namun karena masih hujan jadi Saksi masih menunggu di resto sekitar pukul 17.00 Wib kedua Terdakwa tersebut datang di resto untuk makan. Karena Saksi kenal kemudian Saksi sempat ngobrol dengan kedua Terdakwa beberapa lama. Sekitar pukul 18.00 Wib kedua Terdakwa tersebut pulang meninggalkan Resto kemudian baru Saksi pulang meninggalkan resto;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti. Dapat Saksi jelaskan bahwa kunci tersebut merupakan kunci asli bagian pintu belakang resto Rocket Chicken Jl. Kemiri, Pasar Seren, Kec. Gebang Kab. Purworejo. Untuk laptop dan handphone merupakan barang-barang milik manajemen resto Rocket Chicken Jl. Kemiri, Pasar Seren, Kec. Gebang Kab. Purworejo yang dilaporkan hilang;
- Bahwa untuk barang-barang yang hilang tersebut milik manajemen Rocket Chicken. 1 (satu) buah Handphone Redmi 10 A warna biru dan 1 (satu) buah Laptop merk Teclast warna Hitam merupakan barang inventaris Resto Rocket Chicken sedangkan uang tunai yang hilang tersebut merupakan uang milik manajemen Resto Rocket Chicken;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Saksi pada saat itu sedang keluar bersama kakak Saksi dan Sdr. RISKI BIMANTORO setelah Saksi pulang masuk siang Kemudian Saksi sadar handphone Saksi hilang oleh Sdr. RISKI BIMANTORO disarankan untuk mencari di resto Rocket Chicken Jl. Kemiri, Pasar Seren, Kec. Gebang Kab. Purworejo tempat Saksi bekerja. Kemudian Saksi meminta tolong Sdr. RISKI BIMANTORO untuk menemani Saksi ke resto Rocket Chicken tersebut. Pada saat Saksi mau kembali ke resto Saksi juga ijin kepada Supervisor BU VENTIK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada hari Minggu tanggal 24 November 2023 saat Saksi ditemani Terdakwa RISKI untuk mencari handphone Saksi yang hilang di Resto Rocket Chicken tempat kejadian pencurian tersebut terjadi, digunakan oleh terdakwa untuk mengambil kunci

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang resto atau tidak. Saat itu Saksi melihat Sdr. RISKI BIMANTORO mencari didaerah belakang resto dan Saksi sempat bilang tidak mungkin kalau dibelakang karena Saksi selama kerja tidak ke daerah belakang hanya melayani didepan. Saksi dan Sdr. RISKI BIMANTORO mencari handphone di Resto tersebut sekitar 15 menit dan kami tidak berhasil menemukan di Resto tersebut malah ketemu di daerah sekitar bekas stasiun Kota Purworejo;

- Bahwa benar lokasi Resto Rocket Chicken Jl. Kemiri, Pasar Seren, Kec. Gebang Kab. Purworejo;

- Bahwa kerugian atas kejadian tersebut sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa I RISKI BIMANTORO bin Alm. SUYANTO, telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan disini sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Purworejo pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa berada di angkringan Berlian Jl. Letjend Suprpto ikut Kel. Sindurjan Kec./Kab. Purworejo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian di area pasar Seren. Hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Resto Rocket Chicken outlet Seren ikut Jl. Kemiri Pasar Seren Kec. Gebang Kab. Purworejo;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian barang milik orang lain tersebut bersama dengan teman Terdakwa bernama ADI LUHUNG alias ANUNG, umur sekitar 22 tahun. Islam, pekerjaan di Ojek Online Maxim area Wonosobo, alamat Popongan Kec. Banyuurip Kab. Purworejo;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya di Resto Rocket Chickoutlet Seren ikut Jl. Kemiri Pasar Seren Kec. Gebang Kab. Purworejo tersebut berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Teclast warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A, 1 (satu) buah Laptop Teclast warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.100.00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa curi tersebut adalah miliknya Rocket Chicken outlet cabang Pasar Seren namun untuk nama pemiliknya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa ANUNG tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa ANUNG tidak pernah meminta ijin kepada pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa ANUNG dalam melakukan pencurian barang-barang berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Teclast warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu dengan cara mematikan saklar listrik sehingga lampu dan CCTV padam, memanjat tembok belakang dan masuk kedalam gedung resto Rocket Chicken seren Purworejo dengan menggunakan kunci pintu yang sebelumnya telah Terdakwa curi;
- Bahwa kondisi dan situasi lingkungan di Resto Rocket Chicken seren saat itu sangat sepi karena malam/dini hari pukul 01.30 WIB, tidak ada orang yang melintas. terdapat lampu menyala di depan resto;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela belakang dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol: AA 6383-RC sebagai sarana transportasi Terdakwa dengan ANUNG;
- Bahwa (satu) buah obeng warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol: AA-6383-RC tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah barang yang dicuri tersebut untuk Terdakwa miliki dan kemudian Terdakwa jual kepada orang lain, dan jika sudah terjual maka uangnya akan Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam Terdakwa jual melalui online di marketplace Toko bagus purworejo kepada orang lain yang mengetahui namanya dan laku terjual sebesar Ro.625.000,- (enam ratus dua alima ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Lanton Teclast warna hitam tersebut masih dibawa oleh ADILUHUNG dan belum laku terjual;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam tersebut pada Hari Senin tanggal 22 Desember 2023 Jembatan Bogowonto ikut Baledono Kec./Kab.Purworejo, dengan cara sekira pukul 22.00 WIB dimposting HP tersebut ke media sosial Facebook yaitu Marketplace grup Toko bagus Purworejo dengan membuka harga sebesar Rp.800.000,-, setelah Terdakwa posting ada yang berkomentar dan menanggapi serta melakukan penawaran hinggaterjadi kesepakatan harga sebesar Rp.625.000,-, selanjutnya antara Terdakwa dengan pembeli sepakat untuk ketemuan di Jembatan Bogowonto dan begitu bertemu langsung Terdakwa menyerahkan HP dan pembeli menyerahkan uangnya, selanjutnya tanpa waktu lama Terdakwa pergi;
- Bahwa saat menjual 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam tersebut Terdakwa menyampaikan kepada pembeli bahwa HP tersebut adalah milik Terdakwa, dengan kondisi dusbooknya rusak dan chargernya juga rusak, sehingga yang ada hanya HP saja;
- Bahwa dari hasil pencurian barang-barang tersebut uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- Terdakwa bagi dengan ADILUHUNG alias ANUNG, dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- sedangkan ADILUHUNG alias ANUNG mendapatkan uang sebesar Rp.400.000. Untuk uang hasil penjualan HP sebesar Rp.625.000,- untuk Terdakwa sendiri, sehingga total uang yang Terdakwa dapatkan Rp.1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).Sedangkan untuk Laptopnya jika terjual perjanjiannya Terdakwa mendapatkan 40% sedangkan ANUNG mendapatkan 60%, namun hingga saat ini Laptopnya belum terjual sehingga belum bisa dibagi;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.325.000,- tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa yaitu jajan makan rokok;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali adalah Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah memaksa ANUNG untuk ikut melakukan pencurian. Saat itu ANUNG menyetujuinya sehingga kita sepakat bersama- sama untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa ANUNG dalam melakukan pencurian barang-barang berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam,1 (satu) buah Laptop Teclast warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu awalnya pada Hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 10.30 wib

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan adik pacar Terdakwa bernama SELF1 yang bekerja di Resto Rocket Chicken Pasar Seren untuk mencari HPnya yang hilang, karena saat itu kehilangan HP dan kemungkinan terjatuh/tertinggal di Resto Rocket Chicken Seren, dan Terdakwa ikut membantu mencari HP milik SELF1 di area belakang resto yang mana saat itu Terdakwa melihat situasi pintu belakang Resto Rocket Chicken dalam keadaan pintu terbuka sehingga timbul niat jahat Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mengambil kunci pintu belakang resto yang tertancap dilubang kunci, dengan pemikiran bahwa Terdakwa akan mudah masuk bila mempunyai kuncinya. Setelah adanya niat jahat tersebut Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama ANUNG dengan datang kerumahnya untuk mengajak melakukan pencurian, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan ANUNG datang ke Resto Rocket Chicken pasar Seren untuk memantau situasi dengan cara makan di tempat setelah selesai mengamati situasi dan lingkungan sekitar selanjutnya Terdakwa menyusun rencana dan Terdakwa membagi tugas dengan ANUNG, yaitu tugas ANUNG mematikan saklar listrik supaya lampu dan CCTV padam, sedangkan tugas Terdakwa yang masuk kedalam Resto Rocket Chicken pasar seren untuk mengambil barang-barang. Kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa menjemput ANUNG kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu Honda Beat Nopol:AA-6383-RC dan dari rumahnya ADILUHUNG alias ANUNG Terdakwa berangkat berboncengan yang mana Terdakwa yang mengendarai sedangkan ANUNG yang membonceng, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB kita sampai dilokasi yaitu depan resto Rocket Chicken pasar Seren, dan sesuai dengan rencana ADILUHUNG bertugas untuk mematikan saklar listrik supaya lampu dan CCTV padam, sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor di sebrang jalan untuk mengawasi, kemudian setelah listrik padam bergantian tugas Terdakwa yaitu masuk kedalam resto dengan cara Terdakwa menggunakan masker untuk menutupi wajah Terdakwa lalu Terdakwa jalan kaki melewati pagar samping Resto menuju pagar tembok belakang. Selanjutnya Terdakwa memanjat tembok belakang untuk bisa masuk di area belakang resto, setelah masuk Terdakwa mencoba membuka pintu belakang dengan menggunakan kunci yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil, namun saat akan memasukkan kunci ke lubang ternyata tidak bisa, karena kemungkinan didalam nya ada kunci yang tertancap, kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela sebelah pintu dengan cara mencongkel menggunakan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng, namun ternyata setelah Terdakwa congkel kondisi jendela tidak terkunci, selanjutnya melalui jendela tersebut tangan Terdakwa masuk untuk mengambil kunci yang tertancap didalam, setelah berhasil Terdakwa ambil kuncinya lalu Terdakwa baru bisa membuka pintu dengan menggunakan kunci dari luar. Setelah berhasil membuka pintu Terdakwa masuk dan menuju ke mesin kalkulator mesin regis untuk mencari uang, namun didalam mesin kalkulator tidak uangnya, sehingga Terdakwa berusaha mencari barang lain dan Terdakwa menemukan ada Laptop merk teclast dan HP merk Xiaomi Redmi 10A sehingga Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa juga berhasil mengambil uang sebesar Rp1.100.000,- yang disimpan didalam freezer, setelah tidak ada lagi barang yang bisa dibawa selanjutnya Terdakwa keluar melewati pintu belakang dan dari luar tangan Terdakwa melalui jendela untuk menancapkan kembali kunci dilubang pintu dan Terdakwa kunci, selanjutnya Terdakwa baru keluar melewati pintu pagar belakang, dan setelah itu Terdakwa dan ANUNG pergi dengan berhasil membawa laptop, HP dan uang sebesar Rp.1.100.000,- beserta tas untuk membawanya. Setelah berhasil mengambil barang dan uang tersebut Terdakwa bagi uangnya dengan ANUNG, dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- sedangkan ANUNG mendapatkan uang sebesar Rp.400.000 media soaial Facebook dan uang hasil penjualan HP sebesar Rp.625.000,-, untuk HP Terdakwa jual dengan cara online postingan melalui market place dan uang penjualan HP sebesar Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Sedangkan untuk Laptopnya jika terjual Terdakwa sendiri, sehingga total uang yang Terdakwa dapatkan Rp.1.325.000,- perjanjiannya Terdakwa mendapatkan 40% sedangkan ADILUHUNG alias ANUNG mendapatkan 60%, namun hingga saat ini Laptopnya belum terjual sehingga belum bisa dibagi. Dan saat ini Terdakwa dan ADILUHUNG alias ANUNG diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Purworejo untuk dimintai keterangan karena perbuatan pencurian yang kita lakukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop Teclast warna hitam merupakan barang yang ada di foto tersebut, yaitu barang-barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya di resto Rocket Chicken pasar Seren gebang Purworejo;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol: AA-6383-RC warna hitam, 1 (satu) buah obeng warna hitam dan 1 (satu) buah kunci pintu yaitu sepeda honda Beat Nopol: AA-6383-RC milik

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai sarana melakukan pencurian, 1 (satu) buah obeng tersebut juga milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela dan 1 (satu) buah kunci pintu yang Terdakwa curi sebelumnya untuk membuka pintu belakang resto Rocket Chicken seren;

- Bahwa Terdakwa perdamaian dan korban sudah berdamai;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian, Terdakwa sudah merencanakan sebelumnya;
- Bahwa dari pihak Raket chicken sudah merelakan dan memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa II R. ADI LUHUNG WICAKSONO SUCIPTO, telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan disini sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 04 desember 2023 sekitar pukul 02:00 WIB di Resto Rocket Chicken Jl. Kemiri, Pasar Sereng, Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui peristiwa pencurian di Resto Rocket Chicken Jl. Kemiri, Pasar Sereng, Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo karena Terdakwa dan teman Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa teman Terdakwa yang ikut melakukan pencurian tersebut adalah RISKI BIMANTORO laki-laki 22 tahun Kel. Baledono Rt 007 Rw 006 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah teman Terdakwa RISKI BIMANTORO. Terdakwa dapat menjelaskan bahwa sehari sebelum pencurian yaitu hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 Terdakwa bertemu dengan RISKI BIMANTORO dan dia menjelaskan mempunyai kunci pintu belakang Resto Rocket Chicken tersebut. Sdr. RISKI BIMANTORO menawarkan Terdakwa mau ikut melakukan pencurian tidak dan Terdakwa menjawab "iya" dan akhirnya kami sepakat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saudara RISKI mendapatkan kunci pintu belakang resto tersebut. Saudara RISKI hanya menunjukan kunci tersebut kepada Terdakwa dan menjelaskan bahwa kunci tersebut merupakan kunci pintu belakang;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami sepakat melakukan pencurian kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 17:00 WIB kami makan di Resto Rocket Chicken tersebut dengan melihat situasi khususnya CCTV yang terdapat di resto tersebut. Setelah kami mengamati kemudian kami pulang ke rumah masing-masing dan pada malam harinya saudara RISKI BIMANTORO datang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 24:00 WIB menggunakan sepeda motor honda beat miliknya. Kami berdua berangkat dari rumah Terdakwa berboncengan dengan riski bimantoro yang di depan mengendarai sepeda motor, CCTV padam dan tidak bisa merekam, saudara RISKI BIMANTORO bertugas masuk ke dalam resto melalui pintu belakang dengan menggunakan kunci yang telah dikuasainya. Saudara RISKI BIMANTORO yang mengambil barang-barang yang berada didalam resto setelah berhasil keluar kemudian Terdakwa menghidupkan saklar listrik dan meninggalkan lokasi pencurian;
- Bahwa barang yang menjadi objek dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu uang tunai sebesar Rp. 1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone redmi 10A warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merk teclast warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana sdr. RISKI BIMANTORO masuk ke resto Rocket tersebut, karena Terdakwa bertugas mematikan saklar dan menunggu di depan resto. Sepengetahuan Terdakwa, saudara RISKI BIMANTORO masuk menggunakan kunci yang sudah dikuasai sebelumnya tersebut melalui pintu belakang. Untuk barang-barang tersebut berada dimana sebelumnya Terdakwa juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk uang tunai yang kami dapatkan langsung kami bagi dua untuk Terdakwa mendapatkan uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saudara RISKI mendapatkan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Untuk satu buah handphone redmi 10A warna hitam menurut sdr. RISKI akan digunakan oleh kakaknya dan satu buah laptop merk teclast warna hitam Terdakwa bawa untuk Terdakwa usahakan menjualnya dan nanti jika berhasil terjual Terdakwa akan mendapatkan bagian 60% dan sdr. RISKI mendapatkan bagian 40%. Namun sampai akhirnya Terdakwa tertangkap laptop tersebut masih ada di Terdakwa karena belum berhasil terjual. Uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bagian yang Terdakwa dapatkan telah habis digunakan untuk makan dan Terdakwa gunakan untuk top up main judi online atau slot;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sarana yang digunakan dalam kami melakukan pencurian tersebut yaitu 1 unit honda beat warna hitam dengan nopol AA-6383-RC yang kami gunakan untuk sampai di lokasi dan satu buah kunci yang digunakan sdr. RISKI BIMANTORO untuk masuk ke dalam resto;
 - Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa dan sdr. RISKI ambil dari resto tersebut milik orang lain bukan milik Terdakwa ataupun sdr, RISKI. Kami tidak memiliki hak sama sekali atas barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan no pol : AA-6383-RC, 1 (satu) buah kunci dengan tulisan NISHIO, 1 (satu) buah handphone redmi 10A warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merek teclast warna hitam. Dimana untuk 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nopol: AA-6383-RC dan 1 buah kunci dengan tulisan NISHIO merupakan sarana kami melakukan pencurian. Untuk 1 buah handphone redmi 10A warna hitam dan 1 buah laptop merk teclast warna hitam merupakan barang hasil kami melakukan pencurian;
 - Bahwa Terdakwa mengenali lokasi foto resto Rocket Chicken yang beralamatkan Jalan Kemiri, Pasar Seren, Kec. Gebang, Kab. Purworejo. Terdakwa dan sdr. RISKI Melakukan pencurian di lokasi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sangat merasa bersalah dan menyesal atas pencurian yang Terdakwa lakukan. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan mencuri kembali;
 - Bahwa dari pihak Raket chicken sudah merelakan dan memaafkan kami; Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah dusbook handphone Merk Redmi 10A dengan Nomor Imei 1 862643062084029 Imei 2 862643062084037;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Redmi 10A Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 862643062084029 Imei 2 862643062084037;
 - 1 (satu) Buah Kunci bertuliskan NISHIO;
 - 1 (satu) Buah Laptop Merk Teclast Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Obeng dengan gagang Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Noka MH1JM8111MK740837 Nosin JM81E1742829 Nopol AA 6383 RC beserta

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK atas nama ADNAN AFINANTO alamat Baledono Ngentak Rt/Rw 007/005 Kel. Baledono Kec. Purworejo Kab. Purworejo;

bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Resto Rocket Chicken milik Resto Rocket Chicken Outlet Seren alamat Jl. Kemiri, Pasar Seren Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Terdakwa I RISKI BIMANTORO bin Alm. SUYANTO dan Terdakwa II R. ADI LUHUNG WICAKSONO SUCIPTO telah mengambil Uang tunai sekitar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone redmi 10A warna biru dan 1 (satu) buah laptop merk Teclast warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu menejemen Rocket Chicken;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 yang mana Terdakwa I. RISKI BIMANTORO bin Alm. SUYANTO mengantarkan adik pacarnya yaitu Saksi SHELVI yang bekerja di Resto Rocket Chicken Pasar Seren untuk mencari HP Saksi SHELVI yang diduga hilang di sekitar daerah tempat Saksi SHELVI bekerja pada saat itu Terdakwa I yang ikut mencari Hp tersebut melihat kunci pintu belakang masih tertancap di pintu belakang, hal tersebut memunculkan niat jahat Terdakwa I untuk melakukan pencurian di Resto Rocket Chicken Pasar Seren tersebut, kemudian Terdakwa I mengambil kunci pintu yang tertancap dibelakang lubang kunci tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II R. ADI LUHUNG WICAKSONO SUCIPTO di rumah Terdakwa II, pada saat itu Terdakwa I mengatakan mempunyai kunci pintu belakang Resto Rocket Chicken Pasar Seren serta Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian di Resto Rocket Chicken Pasar Seren dan disetujui oleh Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan survey dan pengamatan di Resto Rocket Chicken pasar Seren dengan cara makan ditempat di Resto Rocket Chicken pasar Seren tersebut. Setelah melakukan pengamatan Terdakwa I dan Terdakwa II menyusun rencana dan membagi tugas yang mana

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II bertugas mematikan saklar listrik agar lampu dan CCTV di Resto Rocket Chicken pasar Seren tersebut mati sedangkan Terdakwa I masuk kedalam Resto. Lalu sekitar pukul 24.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Resto Rocket Chicken Pasar Seren menggunakan motor Honda Beat Nopol: AA-6383-RC;

- Bahwa sesampainya disana tepatnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 Wib, kemudian Terdakwa II mematikan saklar agar lampu dan CCTV, sedangkan Terdakwa I duduk diatas sepeda motor di seberang jalan untuk mengawasi keadaan, setelah listrik padam Terdakwa I dengan menggunakan masker berjalan melewati pagar samping Resto menuju pagar tembok belakang, selanjutnya Terdakwa I memanjat tembok belakang Resto untuk masuk ke area belakang resto, kemudian mencoba membuka pintu belakang Resto menggunakan kunci yang sebelumnya Terdakwa ambil akan tetapi pintu tersebut tidak dapat dibuka karena didalamnya terdapat kunci yang tertancap, kemudian Terdakwa I mencoba membuka jendela sebelah pintu dengan cara mencongkel menggunakan obeng, namun ternyata tidak terkunci, kemudian melalui jendela tersebut tangan Terdakwa I masuk untuk mengambil kunci yang tertancap dipintu setelah berhasil membuka pintu menggunakan kunci dari luar Terdakwa I masuk menuju kemesin kalkulator / mesin regis untuk mencari uang, namun di dalam mesin tersebut tidak terdapat uang, kemudian Terdakwa I menemukan 1 (satu) buah Laptop merk teclast dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam yang terletak di laci meja kasir, uang sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam freezer, kemudian tanpa ijin dari pemiliknya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Teclast, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam dan uang sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I keluar melalui pintu pagar belakang;

- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut dibagi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan bagian dimana Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu kemudian 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam tersebut dijual oleh Terdakwa I dengan cara online melalui marketplace media sosial Facebook seharga Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa I, sehingga total uang yang didapatkan Terdakwa I sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah),

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr



untuk Laptop Terdakwa I dan Terdakwa II membuat perjanjian, dimana jika Laptop laku terjual maka hasil atau uang yang didapatkan dibagi menjadi Terdakwa I mendapat 40%, sedangkan Terdakwa II. mendapat 60%, namun sampai saat ini Laptopnya belum terjual hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa semua uang dari hasil pembagian tersebut Terdakwa I RISKI BIMANTORO bin Alm. SUYANTO dan Terdakwa II R. ADI LUHUNG WICAKSONO SUCIPTO gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barang siapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa rumusan “barang siapa” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa I RISKI BIMANTORO bin Alm. SUYANTO dan Terdakwa II R. ADI LUHUNG WICAKSONO SUCIPTO yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan ini dan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di persidangan dan dibenarkan pula oleh Para Terdakwa. Selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa I RISKI BIMANTORO bin Alm. SUYANTO dan Terdakwa II R. ADI LUHUNG WICAKSONO SUCIPTO menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain adalah maksudnya seluruhnya atau sebagian bukan milik si petindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 pada jam 10.00 Wib, bertempat di Jl.KHA. Ahmad Dahlan depan Toko Kayu bah Udin Kabupaten Purworejo, Terdakwa I NOPRI ALS NO ALS PRI BIN (ALM) HENDRA JAYA, Terdakwa II YUDHA SANJAYA PUTRA ALS YUDHA BIN M YUSIN, Terdakwa III YULIANTO NURURAHMAN bin RIDWAN NURSIRWAN, dan Saksi HAMZAH PASURI Als HAMZAH Bin SUMUN telah mengambil uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Resto Rocket Chicken milik Resto Rocket Chicken Outlet Seren alamat Jl. Kemiri, Pasar Seren Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Terdakwa I RISKI BIMANTORO bin Alm. SUYANTO dan Terdakwa II R. ADI LUHUNG WICAKSONO SUCIPTO telah mengambil Uang tunai sekitar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone redmi 10A warna biru dan 1 (satu) buah laptop merk Teclast warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu menejemen Rocket Chicken;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 yang mana Terdakwa I. RISKI BIMANTORO bin Alm. SUYANTO mengantarkan adik pacarnya yaitu Saksi SHELVI yang bekerja di Resto Rocket Chicken Pasar Seren untuk mencari HP Saksi SHELVI yang diduga hilang di sekitar daerah tempat Saksi SHELVI bekerja pada saat itu Terdakwa I yang ikut mencari Hp tersebut melihat kunci pintu belakang masih tertancap di pintu belakang, hal tersebut memunculkan niat jahat Terdakwa I untuk melakukan pencurian di Resto Rocket Chicken Pasar Seren tersebut, kemudian Terdakwa I mengambil kunci pintu yang tertancap dibelakang lubang kunci tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II R. ADI LUHUNG WICAKSONO SUCIPTO dirumah Terdakwa II, pada saat itu Terdakwa I mengatakan mempunyai kunci pintu belakang Resto Rocket Chicken Pasar Seren serta Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian di Resto Rocket Chicken Pasar Seren dan disetujui oleh Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan survey dan pengamatan di Resto Rocket Chicken pasar Seren dengan cara makan ditempat di Resto Rocket Chicken pasar Seren tersebut. Setelah melakukan pengamatan Terdakwa I

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II menyusun rencana dan membagi tugas yang mana Terdakwa II bertugas mematikan saklar listrik agar lampu dan CCTV di Resto Rocket Chicken pasar Seren tersebut mati sedangkan Terdakwa I masuk kedalam Resto. Lalu sekitar pukul 24.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Resto Rocket Chicken Pasar Seren menggunakan motor Honda Beat Nopol: AA-6383-RC;

- Bahwa sesampainya disana tepatnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 Wib, kemudian Terdakwa II mematikan saklar agar lampu dan CCTV, sedangkan Terdakwa I duduk diatas sepeda motor di seberang jalan untuk mengawasi keadaan, setelah listrik padam Terdakwa I dengan menggunakan masker berjalan melewati pagar samping Resto menuju pagar tembok belakang, selanjutnya Terdakwa I memanjat tembok belakang Resto untuk masuk ke area belakang resto, kemudian mencoba membuka pintu belakang Resto menggunakan kunci yang sebelumnya Terdakwa ambil akan tetapi pintu tersebut tidak dapat dibuka karena didalamnya terdapat kunci yang tertancap, kemudian Terdakwa I mencoba membuka jendela sebelah pintu dengan cara mencongkel menggunakan obeng, namun ternyata tidak terkunci, kemudian melalui jendela tersebut tangan Terdakwa I masuk untuk mengambil kunci yang tertancap dipintu setelah berhasil membuka pintu menggunakan kunci dari luar Terdakwa I masuk menuju kemesin kalkulator / mesin regis untuk mencari uang, namun di dalam mesin tersebut tidak terdapat uang, kemudian Terdakwa I menemukan 1 (satu) buah Laptop merk teclast dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam yang terletak di laci meja kasir, uang sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam freezer, kemudian tanpa ijin dari pemiliknya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Teclast, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam dan uang sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I keluar melalui pintu pagar belakang;

- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut dibagi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan bagian dimana Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu kemudian 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam tersebut dijual oleh Terdakwa I dengan cara online melalui marketplace media sosial Facebook seharga Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa I, sehingga total uang yang didapatkan Terdakwa I

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk Laptop Terdakwa I dan Terdakwa II membuat perjanjian, dimana jika Laptop laku terjual maka hasil atau uang yang didapatkan dibagi menjadi Terdakwa I mendapat 40%, sedangkan Terdakwa II. mendapat 60%, namun sampai saat ini Laptopnya belum terjual hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa semua uang dari hasil pembagian tersebut Terdakwa I RISKI BIMANTORO bin Alm. SUYANTO dan Terdakwa II R. ADI LUHUNG WICAKSONO SUCIPTO gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I RISKI BIMANTORO bin Alm. SUYANTO dan Terdakwa II R. ADI LUHUNG WICAKSONO SUCIPTO mengambil Uang tunai sekitar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone redmi 10A warna biru dan 1 (satu) buah laptop merk Teclast warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu manajemen Rocket Chicken, uang sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut dibagi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan bagian dimana Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu kemudian 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam tersebut dijual oleh Terdakwa I dengan cara online melalui marketplace media sosial Facebook seharga Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa I, sehingga total uang yang didapatkan Terdakwa I sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu semua uang dari hasil pembagian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa sepengetahuan dan seizing dari pemiliknya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I RISKI BIMANTORO bin Alm. SUYANTO dan Terdakwa II R. ADI LUHUNG WICAKSONO SUCIPTO yang sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 Terdakwa I bertemu mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian di Resto Rocket Chicken Pasar Seren dan disetujui oleh Terdakwa II, lalu kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan survey dan pengamatan di Resto Rocket Chicken pasar Seren dan kemudian sekitar pukul 24.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Resto Rocket Chicken Pasar Seren menggunakan motor Honda Beat Nopol: AA-6383-

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RC dimana setelah sampai disana kemudian tepatnya pada hari pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 Wib, kemudian Terdakwa II bertugas mematikan saklar agar lampu dan CCTV, sedangkan Terdakwa I duduk diatas sepeda motor di seberang jalan bertugas untuk mengawasi keadaan, setelah listrik padam Terdakwa I dengan menggunakan masker berjalan melewati pagar samping Resto menuju pagar tembok belakang, selanjutnya Terdakwa I memanjat tembok belakang Resto untuk masuk ke area belakang resto, kemudian mencoba membuka pintu belakang Resto menggunakan kunci yang sebelumnya Terdakwa ambil akan tetapi pintu tersebut tidak dapat dibuka karena didalamnya terdapat kunci yang tertancap, kemudian Terdakwa I mencoba membuka jendela sebelah pintu dengan cara mencongkel menggunakan obeng, namun ternyata tidak terkunci, kemudian melalui jendela tersebut tangan Terdakwa I masuk untuk mengambil kunci yang tertancap dipintu setelah berhasil membuka pintu menggunakan kunci dari luar Terdakwa I masuk menuju kemesin kalkulator / mesin regis untuk mencari uang, namun di dalam mesin tersebut tidak terdapat uang, kemudian Terdakwa I menemukan 1 (satu) buah Laptop merk teclast dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam yang terletak di laci meja kasir, uang sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam freezer, kemudian tanpa ijin dari pemiliknya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Teclast, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam dan uang sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I keluar melalui pintu pagar belakang;

Bahwa sebelum melakukan aksi pencurian tersebut Para Terdakwa dan Saksi membagi tugas diantaranya Terdakwa I berperan Sebagai Exsekutor yang bertugas untuk membuka pintu belakang resto lalu mencari uang maupun barang yang dapat diambil sedangkan Terdakwa II mempunyai tugas untuk mematikan saklar listrik serta mengawasi situasi disekitar, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah jelas dilakukan oleh dua dengan bersekutu dan dengan peran masing – masing dan terencana, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa I masuk kedalam Resto Raket Chicken dengan cara berjalan melewati pagar samping Resto menuju pagar tembok belakang, selanjutnya Terdakwa I memanjat tembok belakang Resto untuk masuk ke area belakang resto, kemudian mencoba membuka pintu belakang Resto menggunakan kunci yang sebelumnya Terdakwa ambil akan tetapi pintu tersebut tidak dapat dibuka karena didalamnya terdapat kunci yang tertancap, kemudian Terdakwa I mencoba membuka jendela sebelah pintu dengan cara mencongkel menggunakan obeng namun ternyata tidak terkunci, kemudian melalui jendela tersebut tangan Terdakwa I masuk untuk mengambil kunci yang tertancap dipintu yang mengakibatkan pintu Resto tersebut dapat dibuka lalu kemudian mengambil 1 (satu) buah Laptop merk teclast dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam yang terletak di laci meja kasir, uang sebesar Rp1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam freezer;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah Laptop merk teclast dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam yang terletak di laci meja kasir, uang sebesar Rp1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam freezer milik menejemen Rocket Chicken dan untuk mengambil 1 (satu) buah Laptop merk teclast dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 10A warna hitam dan uang sebesar Rp1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kunci yang sebelumnya Terdakwa ambil akan tetapi pintu tersebut tidak dapat dibuka karena didalamnya terdapat kunci yang tertancap, kemudian Terdakwa I mencoba membuka jendela sebelah pintu dengan cara mencongkel menggunakan obeng, namun ternyata tidak terkunci, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diajukan pada persidangan tanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya:

Primair

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menghukum Terdakwa seringan - ringannya;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya harus dinyatakan ditolak, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan secara sah terbukti melakukan tindak pidana dengan terpenuhinya secara sah dan meyakinkan seluruh unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Para Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, karena Para Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Para Terdakwa selama berada di dalam tahanan, sehingga terdapat alasan yang sah menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook handphone Merk Redmi 10A dengan Nomor Imei 1 862643062084029 Imei 2 862643062084037, 1 (satu) buah handphone Merk Redmi 10A Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 862643062084029 Imei 2 862643062084037, 1 (satu) Buah Kunci bertuliskan NISHIO dan 1 (satu) Buah Laptop Merk Teclast Warna Hitam dimana barang bukti tersebut adalah milik Resto Rocket Chicken

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang seren, maka akan dikembalikan kepada Resto Rocket Chicken Cabang seren melalui Saksi Ventik Erni Astuti. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Obeng dengan gagang Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu dipertimbangkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Noka MH1JM8111MK740837 Nosin JM81E1742829 Nopol AA 6383 RC beserta STNK atas nama ADNAN AFINANTO alamat Baledono Ngentak Rt/Rw 007/005 Kel. Baledono Kec. Purworejo Kab. Purworejo dimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa RISKI BIMANTORO bin Alm. SUYANTO, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa RISKI BIMANTORO bin Alm. SUYANTO;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak Resto Rocket Chicken Cabang seren sebagai korban;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada pihak korban dan telah ada surat perjanjian perdamaian antara pihak korban dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa melainkan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai suatu pembinaan agar Para Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Para Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RISKI BIMANTORO bin Alm. SUYANTO dan Terdakwa II R. ADI LUHUNG WICAKSONO SUCIPTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RISKI BIMANTORO bin Alm. SUYANTO dan Terdakwa II R. ADI LUHUNG WICAKSONO SUCIPTO masing – masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook handphone Merk Redmi 10A dengan Nomor Imei 1 862643062084029 Imei 2 862643062084037;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk Redmi 10A Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 862643062084029 Imei 2 862643062084037;
- 1 (satu) Buah Kunci bertuliskan NISHIO;
- 1 (satu) Buah Laptop Merk Teclast Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Resto Rocket Chicken Cabang seren melalui Saksi Ventik Erni Astuti;

- 1 (satu) Buah Obeng dengan gagang Warna Hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Noka MH1JM8111MK740837 Nosin JM81E1742829 Nopol AA 6383 RC beserta STNK atas nama ADNAN AFINANTO alamat Baledono Ngentak Rt/Rw 007/005 Kel. Baledono Kec. Purworejo Kab. Purworejo;

Dikembalikan kepada Terdakwa RISKI BIMANTORO BIN Alm. SUYANTO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H., dan Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Christiana Mudji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, dengan dihadiri oleh Agung Bowo Laksono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

John Ricardo, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pwr



Christiana Mudji
Lestari, S.H.